

Depok, 19 Juni 2017

Nomor : 1682.6/EXT-MUTU/VI/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK CV Jasa Mitra Abadi

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Jasa Mitra Abadi  
No. TPT-KB : No. 522/1500/123.4/2017  
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 49 C, Gresik Provinsi Jawa Timur  
Alamat Depot : Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69-D, Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 01 Juni 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ar. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 CV JASA MITRA ABADI  
Nomor : 1682.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Jasa Mitra Abadi
- b. Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 49 C, Gresik Provinsi Jawa Timur
- Alamat Depot : Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69-D, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. TPT-KB : No. 522/1500/123.4/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Bulat = 1.000 M<sup>2</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 01 Juni 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-341
- h. Tanggal Terbit : 07 Juli 2015
- i. Tanggal Berakhir : 06 Juli 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Juni 2017



**N. Didik Hero Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi



Depok, 19 Juni 2017

No. : 1681.6/EXT-MUTU/VI/2017  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
CV Jasa Mitra Abadi  
Attn. Bapak Wilyanto Wijaya Jo  
Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Jasa Mitra Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-341  
Masa Berlaku Sertifikat : 07 Juli 2015 – 06 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
<b><u>Izin tempat Penampungan :</u></b> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/1500/123.4/2017, tanggal 16 Juni 2017	Kayu Bulat	1.000 M <sup>2</sup>

Tanggal Penilikan 1 : 01 Juni 2017  
Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku f.

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juni 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT</li> <li>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Jasa Mitra Abadi
b. Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-301
c. Izin TPT KB	:	SK Kepala Kehutanan Propinsi Jawa Timur Nomor : 522/1500/123.4/2017 tanggal 17 Juni 2017
d. Alamat Kantor	:	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 49-C, Gresik, Jawa Timur
e. Lokasi TPT KB	:	Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69-E, Gresik, Jawa Timur
f. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur : Wilyanto Wijaya Jo</li> <li>• Pesero Komanditer : Hermanto</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	<b>Tidak ada</b>	
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 01 Juni 2017 di Kantor CV Jasa Mitra Abadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Jasa Mitra Abadi.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Kamis, 01 Juni 2017 s.d. Kamis, 01 Juni 2017 di Kantor dan Lokasi TPT CV Jasa Mitra Abadi	Verifikasi dokumen audit sesuai dengan periode audit dan melakukan observasi lapangan terkait uji petik bahan baku,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		ketelusuran asal usul bahan baku, implementasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 01 Juni 2017 di Kantor CV Jasa Mitra Abadi.	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Jasa Mitra Abadi.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 19 Juni 2017 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Jasa Mitra Abadi " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Tersedia Izin TPT-KB yang sah dan masih berlaku untuk lokasi di Gresik.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang telah disampaikan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
Verifier : Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota kelompok	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki DKP.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada penerimaan kayu bulat.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi lapangan, dokumen rekapitulasi penerimaan dan LMKB diketahui bahwa selama periode Juni 2015 s/d Mei 2017 dan sampai dengan waktu pelaksanaan audit, CV Jasa Mitra Abadi tidak ada realisasi penerimaan kayu bulat. Dilihat dari LMKB, SIPUHH online dan rekapitulasi penerimaan selama periode tersebut adalah NIHIL. CV JMA telah memiliki GANIS PHPL PKB-R berdasarkan SK Dirjen PHPL Kementerian LHK Nomor : SK.670/BPHPVII-2/2017 tertanggal 29 Mei 2017 a.n. Taufik Mulyono, yang sekaligus bertindak sebagai Petugas Penerima KB



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berdasarkan SK Direktur CV JMA Nomor : 003/JMA/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada penerimaan kayu bulat.
Verifier d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada penerimaan kayu bulat.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan kegiatan impor kayu.
<b>Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
<b>Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada penjualan kayu bulat.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	Selama periode audit belum ada kegiatan penjualan kayu bulat oleh CV Jasa Mitra Abadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sehingga tanda V-Legal belum diterapkan penggunaannya.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur dan penanggung jawab K3 di CV JMA.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan jalur evakuasi di CV Jasa Mitra Abadi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit ini tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di CV Jasa Mitra Abadi untuk kedua lokasi di Gresik.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV Jasa Mitra Abadi memiliki Peraturan Perusahaan internal yang berlaku untuk kedua lokasi yang mengatur hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan, dan karena jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang maka tidak wajib dilakukan pengesahan ke instansi yang berwenang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari data karyawan per bulan Mei 2017 diketahui bahwa jumlah karyawan di CV Jasa Mitra Abadi total adalah 5 orang dan tidak ada yang di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Jasa Mitra Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>9 (delapan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>18 (delapan belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Jasa Mitra Abadi dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pada TPT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.		